

PERATURAN PEMERINTAH No. 23 TAHUN 1949

TENTANG

PERATURAN TENTANG PENGGABUNGAN PERGURUAN TINGGI MENDJADI UNIVERSITEIT.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu menasatkan Perguruan Tinggi Negeri menjadi suatu Universiteit sambil menunggu Undang-Undang tentang Perguruan Tinggi;

Mengingat : pasal 4 ajat 1 Undang-Undang Dasar;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan Peraturan sementara sebagai berikut:

PERATURAN SEMENTARA TENTANG PENGGABUNGAN PERGURUAN TINGGI MENDJADI UNIVERSITEIT.

ATURAN UMUM.

Pasal 1.

Dengan menunggu Undang-Undang tentang Perguruan Tinggi, semua Perguruan Tinggi Negeri di Jogjakarta, untuk sementara dengan tidak mengubah keadaan dan susunannya masing-masing, dibungkuk mendjadi suatu Universiteit dengan nama Universiteit Negeri "Gadjah Mada", berkedudukan di Jogjakarta.

Pasal 2.

Universiteit Negeri "Gadjah Mada" terdiri atas:

1. Faculteit Kedokteran, yang didalamnya termasuk bagian Pharmaci, Bagian Kedokteran Gigi dan Akademi Pendidikan Guru bagian Kimia dan Ilmu Hajat.
2. Faculteit Hukum, yang didalamnya termasuk Akademi Kachlion Hukum, Kehilian Ekonomi dan Notariat, Akademi Ilmu Politik dan Akademi Pendidikan Guru bagian Tatonegara, Ekonomi dan Sociologi.
3. Faculteit Technik, yang didalamnya termasuk Akademi Ilmu Ukur dan Akademi Pendidikan Guru bagian Ilmu Alam dan Ilmu Pasti.
4. Faculteit Sastera dan Filsafat, yang didalamnya termasuk Akademi Pendidikan Guru bagian Sastera.
5. Faculteit Pertanian, yang didalamnya termasuk Akademi Pertanian dan Kehutanan.
6. Faculteit Kedokteran Hewan.
7. Lain Faculteit, bagian Faculteit dan Akademi lagi menurut ketetapan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal 3.

Universiteit dipimpin oleh Pengurus Senat.

BAB I.

Hal Senat.

Pasal 4.

1. Para Ketua Faculteit, para Guru Besar dan Guru Besar luar biasa bersama-sama merupakan Senat. Para docent lainnya atas undangan Senat dapat mengundungi rapat Senat dengan mempunyai suara pertimbangan.
2. Pada waktu tahun pengajaran baru atau sewaktu-waktu ada lowongan, dengan suara yang ter-

Pasal 6.

Senat wajib memenuhi segala permintaan keterangan dan pertimbangan dari Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan berhak memadujkan usul-usul kepadanya.

BAB II.

Hal Faculteit.

Pasal 7.

1. Faculteit menjelenggarakan hal-hal jang mengenai Ilmu pengetahuan dan jang intern mengenai pengajaran di lingkungan Faculteit masing-masing.
2. Pengurus Senat perupakan badan koordinasi antara semua Faculteit.

BAB III

Hal Dewan Curator.

Pasal 8.

Pengawasan atas Universiteit dilakukan oleh Dewan Curator, jang anggautanya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

BAB IV.

Hal penjelenggaran.

Pasal 9.

Ketjuali hal-hal jang telah ditentukan dalam Peraturan ini Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dapat mengadakan Peraturan tentang segala sesuatu jang diperlukan guna melaksanakan penjelenggaran Universiteit Negeri "Gadjah Mada".

ATURAN PENUTUP.

Pasal 10.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 16 Desember 1949.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEKARNO.

Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan,
ttd.

S. MANGUN SARKORO.

Menteri Kehakiman,

ttd.